



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MALINAU**

**TAHUN 2018**

*Perbaikan berdasarkan Cascading 1*

## DAFTAR ISI

Daftar Isi	
Kata Pengantar .....	i
Ringkasan Eksekutif .....	ii
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembentukan Diskominfo .....	2
C. Susunan Organisasi .....	3
D. Permasalahan Utama .....	6
E. Maksud dan Tujuan .....	9
F. Sumber Daya Manusia .....	10
G. Sistematika Penyajian .....	12
<b>BAB II Perencanaan Kinerja .....</b>	<b>14</b>
A. RPJMD 2016-2021 .....	15
Rencana Strategis .....	15
1. Visi Bupati .....	15
2. Misi Bupati .....	18
3. Tujuan dan Sasaran Diskominfo .....	19
4. Indikator Kinerja .....	20
5. Strategi dan Arah Kebijakan .....	21
6. Program Kegiatan .....	22
B. Rencana Kerja Tahunan .....	24
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .....	25
<b>BAB III Akuntabilitas Kinerja .....</b>	<b>28</b>
A. Capaian Kinerja .....	28
B. Analisis Capaian Kinerja .....	29
C. Realisasi Anggaran .....	31
<b>BAB IV Penutup .....</b>	<b>33</b>
Lampiran	

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau, serta terselesaikannya penyusunan Pelaporan Kinerja Dinas Komunikasi Tahun Anggaran 2018. Pelaporan Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Pemerintahan yang baik ditandai dengan tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya yaitu transparan, partisipasi dan akuntabilitas.

Pelaporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Tahun 2018 memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan kegiatan, program, kebijakan dengan sasaran dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Malinau “Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA)”, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau melaksanakan misi Bupati yang ke-3, dengan menetapkan tujuan yaitu “Mewujudkan ketersediaan layanan komunikasi dan informatika serta layanan data statistik sektoral di wilayah Kabupaten Malinau”

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Tahun 2018.

Malinau, 9 Januari 2019  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Malinau,



**Drs. AGUSTINUS, M.AP**  
Nip. 19670217 199312 1 001

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan persyaratan yang mutlak bagia setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) mengandung 3 (tiga) pilar utama yaitu Akuntabilitas, Transparasi dan Partisipasi yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Akuntabilitas artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Transparasi artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada semua pihak.
- c. Partisipasi artinya fungsi-fungsi pemerintah diselenggarakan tanpa mengabaikan kepentingan bersama serta melibatkan masyarakat dan pihak swasta sebagai dari pilar utama kekuatan Negara.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pelaporan yang dapat dipertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 telah menetapkan 20 sasaran dengan 26 indikator kinerja. Kesemuanya di implementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Sedangkan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah seluruh Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Malinau.

Rincian capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kaupaten Malinau tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan Akses Telekomunikasi Seluler	1. Persentase desa yang terjangkau akses telekomunikasi seluler	109 Desa	104 Desa	95,41 %
2	Meningkatkan layanan data statistik sektoral dan informasi	1. Persentase data statistik sektoral yang dikelola	100% (5 dok. Statistik sektoral)	3 dok. statistik sektoral	60%
		2. Persentase informasi umum yang disebarkan	100% (6 Mass Media)	6 Mass Media	100%
		3. Persentase layanan keamanan informasi	100% (2 APU)	2 APU	100%

Jumlah Anggaran Tahun 2018 : Rp. 6.444.038.697,00

Realisasi Anggaran Tahun 2018 : Rp. 5.896.848.791,00

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya tata Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Malinau menuju *good government* dan *clean government* itulah maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau berusaha menyajikan Laporan Kinerja untuk kegiatan Tahun 2018. Pelaporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada intinya mengamanatkan agar setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, wajib dilaksanakan secara akuntabel dan salah satu bentuknya adalah kewajiban penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Pelaporan Kinerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau tahun 2018 ini disusun dalam empat bab masing-masing Bab I merupakan Pendahuluan, Bab II berisi Perencanaan Kinerja, Bab III berisi Akuntabilitas Kinerja, Bab IV berisi Penutup. Materi yang disajikan pada laporan ini didasarkan atas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 – 2021.

Substansi pelaporan didasarkan pada realisasi capaian kinerja tahunan perencanaan strategis dan pengaruhnya terhadap proses

perwujudan kondisi akhir rencana lima tahunan, yang ditetapkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang pada gilirannya pelaporan ini prinsipnya menggambarkan realisasi tahapan pencapaian proses perwujudan cita-cita Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam visi, misi dan program strategis RPJMD.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali dan penilai kinerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan konsep *good governance*, selain itu merupakan informasi penting untuk masyarakat tentang hasil-hasil kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2018.

## **B. PEMBENTUKAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Pembentukan Diskominfo untuk mewujudkan Visi, Misi dan Sasaran dari Bupati Malinau Periode 2016-2021.

untuk mewujudkan Visi, Misi dan Sasaran dari Bupati Malinau Periode 2016-2021 tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan Tujuan yaitu : ***Mewujudkan Ketersediaan Layanan Komunikasi dan Informatika serta Layanan Data Statistik Sektoral di wilayah Kabupaten Malinau.*** Dengan menetapkan Sasaran Strategis OPD yaitu :

1. Meningkatkan akses telekomunikasi seluler; dan
2. Meningkatkan layanan data statistik sektoral dan informasi.

### **C. SUSUNAN ORGANISASI**

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan pemerintahan daerah di Bidang Teknologi Informasi dan Aplikasi, Bidang Statistik, Bidang Persandian.

2. Sekretaris;

Sekretaris mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur atau unit organisasi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan, kepegawaian, serta pengelolaan dan laporan keuangan.

Sekretaris Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

1). Kasubbag Penyusunan Program;

Mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian perencanaan program dan pelaporan Dinas.

2). Kasubbag Keuangan, Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum, penyelenggaraan urusan keuangan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi urusan umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas.

3. Kepala Bidang Layanan Insfrastruktur Teknologi dan Informatika Komunikasi E-Government;  
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan jaringan dan komunikasi data, pengelolaan aplikasi teknologi dan telematika, pemberdayaan teknologi informasi pos dan telekomunikasi.  
Kepala Bidang Layanan Insfrastruktur Teknologi dan Informatika Komunikasi E-Government dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :
  - 1). Kasi Layanan Insfrastruktur TIK;  
Mempunyai tugas melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Insfrastruktur TIK.
  - 2). Kasi Layanan Pengembangan Aplikasi;  
Mempunyai tugas melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Pengembangan Aplikasi.
  - 3). Kasi Layanan E-government.  
Mempunyai tugas melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Layanan Egovernment.
4. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi dan Statistik;  
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Informasi dan Komunikasi dan Statistik.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi dan Statistik dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

1). Kasi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi;

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan dan Penyediaan Informasi.

2). Kasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan Media Komunikasi Publik.

3). Kasi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral.

5. Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Keamanan Informasi dan Persandian.

Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

1). Kasi Keamanan Informasi;

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Keamanan Informasi.

- 2). Kasi Tata Kelola Persandian;  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Tata Kelola Persandian.
- 3). Kasi Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian.  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)**

Analisis isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis yang dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendukung RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021. Selain itu, analisis isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika juga mengidentifikasi strategi dan arah kebijakan yang dapat menjamin upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Malinau dalam lima tahun mendatang (2016-2021).

#### **Permasalahan Pembangunan**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan gambaran antara target dan capaian kinerja pembangunan Kabupaten Malinau. Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan misi bupati yang ke-3 yaitu Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Insfrastruktur daerah baik perkotaan, pedesaan, pedalaman maupun perbatasan, dengan focus pada peningkatan insfrastruktur dasar yaitu Jalan, Air Bersih, Listrik, **Telekomunikasi dan Informasi**

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas telekomunikasi dan informasi ada 2 kendala utama umum yang dihadapi seperti :

1. Permasalahan Geografi dan Demografi

Wilayah Kabupaten Malinau sangat luas dan sebagian besar merupakan kawasan hutan, dataran dengan aliran sungai, daerah pegunungan, dan kawasan perbatasan. Permasalahan utama yang harus diatasi adalah ketertinggalan dan keterisolasian masyarakat desa yang tinggal di daerah pedalaman, pegunungan dan perbatasan; serta kesenjangan antardesa.

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Malinau rata-rata lebih dari 4 (empat) persen per tahun jauh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan penduduk secara nasional. Pertambahan penduduk Kabupaten Malinau sebagian besar disebabkan oleh migrasi penduduk dari luar daerah. Di satu sisi, pertambahan penduduk akan menjadi potensi peningkatan ekonomi, tapi di sisi lain, pertambahan penduduk akan menjadi beban daerah apabila penduduk dari luar daerah tidak mempunyai keterampilan dan tidak mempunyai permodalan yang cukup. Permasalahan yang harus diatasi pada tahun 2016-2021 adalah kurang meratanya persebaran penduduk antarkecamatan, belum tertatanya administrasi kependudukan, dan terbatasnya prasarana dan sarana publik.

Permasalahan yang harus diatasi pada tahun 2016-2021 adalah belum optimalnya pelaksanaan Gerakan Desa Membangun, belum efektifnya program dan kegiatan yang bersifat padat karya dari SKPD dan belum adanya realisasi kerjasama investasi dengan pelaku usaha untuk menciptakan kesempatan kerja baru.

2. Permasalahan Komunikasi dan Informasi

Pengembangan telekomunikasi dan informasi memegang peran sangat penting dalam menghubungkan antarpenduduk dan antardesa, memajukan kehidupan masyarakat dan mempercepat kemajuan daerah Kabupaten Malinau. Perkembangan komunikasi dan informasi di Kabupaten Malinau secara bertahap semakin baik. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun

mendatang adalah masih terbatasnya jaringan komunikasi dan informasi untuk menjangkau desa dan kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten.

### **Isu Strategis**

- (1) Identifikasi dan Analisis Kekuatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau;
  1. Semangat Kerja yang Tinggi;
  2. Koordinasi antar Bidang cukup baik;
  3. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan yang memosisikan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Leading Sektor Pengelola dan Penyelenggaraan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Pemerintah Kabupaten Malinau.
  
- (2) Identifikasi dan Analisis Kelemahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau  

Berbagai kelemahan yang diperkirakan dapat menghambat kemajuan pekerjaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau, yaitu:

  1. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung;
  2. Kurangnya Tenaga Tenaga Teknis yang Profesional dan Handal;
  3. Kurang Partisipasi OPD/SKPD lain.
  
- (3) Identifikasi dan Analisis Peluang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau;
  1. Adanya Data dan Program pada setiap OPD/SKPD sebagai bahan Penataan dan Pengembangan Data berbasis IT;
  2. Adanya dukungan dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pengembangan Teknologi Komunikasi dan Informatika, Aplikasi, Statistik, Diseminasi Informasi dan Persandian;
  3. Adanya dukungan kebijakan sebagai layanan dalam koordinasi data/informasi.

(4) Identifikasi dan Analisis Ancaman.

1. Sering terjadinya perubahan produk hukum nasional;
2. Kurangnya pemahaman dan akses masyarakat terhadap pemanfaatan informasi dan teknologi informatika;
3. Kurangnya koordinasi antar OPD/SKPD.

**E. MAKSUD DAN TUJUAN**

Pelaporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Ketentuan ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus Sistem Pelaporan Kinerja.

Esensi dari sistem Pelaporan Kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Malinau adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian sektor publik di Kabupaten Malinau. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan Kabupaten untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Pemerintah Kabupaten dapat diwujudkan melalui implelementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang terencana dan terlaksana baik. Impelementasi sistem Pelaporan Kinerja diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang memuat visi, misi dan tujuan/sasaran strategis pemerintah Kabupaten Malinau dan secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pemerintah Kabupaten Malinau yang diperoleh. Pada setiap akhir tahun pelaksanaan program/kegiatan, serta capaian kinerjanya dikomunikasikan kepada *stakeholder* dalam wujud Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau.

Pelaporan Kinerja memiliki dua fungsi utama sekaligus yaitu :

1. Pelaporan Kinerja merupakan sarana bagi pemerintah Kabupaten Malinau untuk menyampaikan pertanggung-jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* (Presiden, DPRD dan masyarakat).
2. Pelaporan Kinerja adalah sarana upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang. Dua fungsi utama Pelaporan Kinerja tersebut merupakan cerminan dan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Pelaporan Kinerja oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Pelaporan Kinerja 2018 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau atas capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama Tahun 2018.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi menjadikan Pelaporan Kinerja 2018 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

#### **F. SUMBER DAYA MANUSIA**

Sumber Daya Manusia yang di miliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau per 31 desember 2018 sebanyak 54 ASN terdiri dari Pria sebanyak 38 orang dan Wanita sebanyak 16 orang, terbagi menjadi :

1. PNS sebanyak 35 orang, terdiri dari 22 orang pria dan 13 orang wanita;
2. PTT aktif sebanyak 19 orang, terdiri dari 14 orang pria dan 5 orang wanita.

dengan komposisi menurut tingkat golongan yang sesuai pada tabel data sebagai berikut :

**Tabel Data ASN Daerah Kabupaten Malinau berdasarkan Golongan**

<b>NO</b>	<b>GOLONGAN</b>	<b>PRIA</b>	<b>WANITA</b>	<b>JUMLAH</b>
1	PTT SLTA/Sederajat	10	-	10
2	PTT D-3/Sederajat	1	-	1
3	PTT S-1	5	3	8
4	I/a	-	-	-
5	I/b	-	-	-
6	I/c	-	-	-
7	I/d	-	-	-
8	II/a	-	-	-
9	II/b	1	-	1
10	II/c	4	4	8
11	II/d	2	2	4
12	III/a	1	2	3
13	III/b	1	-	1
14	III/c	5	2	7
15	III/d	5	2	7
16	IV/a	2	1	3
17	IV/b	-	-	-
18	IV/c	1	-	1
16	IV/d	-	-	-
19	IV/e	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>38</b>	<b>16</b>	<b>54</b>

*Sumber : Kasubag Keuangan, Umum dan Kepegawaian*

## **G. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Dalam pelaporan kinerja ini disajikan data kegiatan maupun sasaran yang bersifat strategis, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam DPA/APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2018. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia, terbatas pada indikator input, output dan outcome. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya berasal dari APBN dan Loan/BLN yang juga dapat mempengaruhi pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau, disajikan secara terpisah dan tidak dilakukan pengukuran kinerja untuk masing-masing kegiatan tersebut.

Pelaporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau selama Tahun 2018. Capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan dimasa datang.

Sistematika penyajian Pelaporan Kinerja Kabupaten Malinau Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan;** menjelaskan secara ringkas profil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Pelaporan Kinerja Tahun 2018.

**Bab II Perencanaan Kinerja;** menjelaskan rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Malinau untuk periode 2016-2021 dan rencana kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika untuk Tahun 2018.

**Bab III Akuntabilitas Kinerja;** disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang

akan diambil. Akuntabilitas keuangan menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas-tugas Dinas Komunikasi dan Informatika, termasuk analisis terhadap capaian indikator efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

**Bab IV Penutup;** menjelaskan simpulan menyeluruh dari Pelaporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Malinau Tahun 2018 ini, dan menguraikan saran-saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk periode dua puluh tahunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk periode lima tahunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (SPPN), rencana strategis yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJM Daerah Malinau Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Malinau yang penyusunannya berpedoman pada RPJP nasional, Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan program pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Malinau Tahun 2016-2021 berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Bupati Malinau pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan oleh DPRD Malinau dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolok ukur, yaitu masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Guna merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam

konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi, yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif.

#### **A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 2021**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Malinau Tahun 2016–2021 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 dan ditetapkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 3. Oleh karena itu, sebagai tolok ukur pertanggungjawaban kinerja Kepala Daerah tahun 2017 digunakan RPJMD yang telah ditetapkan, yaitu RPJMD tahun 2016-2021 ditambah dengan APBD Tahun 2017.

RPJMD Malinau sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah, merupakan komitmen kinerja (*performance agreement*) Kepala Daerah terpilih kepada masyarakat pemilihnya, yang akan dicapai dalam periode 2016 - 2021. Tujuan, sasaran dan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Malinau juga memperhatikan tujuan, sasaran dan program-program pembangunan wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Penetapan sasaran dan program-program pembangunan jangka menengah tersebut disesuaikan dengan prediksi kemampuan sumberdaya dan dana, serta hasil-hasil (keluaran dan manfaat) yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yang ditetapkan secara indikatif. Keluaran dan manfaat yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan dimuat dalam dokumen perencanaan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun anggaran.

#### **RENCANA STRATEGIS**

##### **1. VISI BUPATI MALINAU**

Dengan memperhatikan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; mempertimbangkan kemajuan pembangunan Kabupaten Malinau yang telah dicapai pada periode 2016-2021; memperhitungkan hasil analisis isu strategis;

memperhatikan RPJPD Kabupaten Malinau 2005-2025; mengacu visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Malinau terpilih untuk masa bakti 2016-2021; mempertimbangkan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019; serta mengutamakan semangat “Gerakan Desa Membangun” dengan bertumpu pada kekuatan rakyat, yaitu “Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat”; maka visi pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2016–2021 adalah:

**“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun”**

Visi tersebut mengandung makna bahwa

- J) **MAJU** adalah suatu kondisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik di Kabupaten Malinau yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; berkembangnya ekonomi desa dan daerah yang mengandalkan pada kegiatan yang produktif, bernilai tambah tinggi, berkualitas untuk menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, dan bertumpu pada peran serta usaha kecil rumah tangga, usaha menengah dan koperasi; terbangunnya prasarana dan sarana yang modern, terpadu, dan merata sampai ke seluruh desa; terwujudnyapengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan; serta berkembangnya kerjasama dan kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar yang adil dan saling menguntungkan;
- **SEJAHTERA** adalah suatu kondisi Kabupaten Malinau yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan taraf hidup rakyat Malinau secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat Malinau terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moralita, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya

kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

- ) **Gerakan Desa Membangun (GERDEMA)** adalah gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan membangun desa untuk mewujudkan Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera, Melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA). GERDEMA merupakan paradigma pembangunan Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat yang menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan desa. GERDEMA juga menegaskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih bertumpu pada inisiatif dan partisipasi masyarakat desa sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang harus menikmati kesejahteraan.

GERDEMA didasarkan pada semboyan atau tekad Malinau Berubah Maju Sejahtera yang mengandung semangat untuk mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Malinau bersama-sama berubah dalam meraih kemajuan dan kesejahteraan. Berubah untuk maju dan maju untuk menggapai kesejahteraan. GERDEMA juga berangkat dari kekuatan pemikiran bahwa membangun Malinau itu harus dimulai dari desa. Desa adalah tempat dan komunitas masyarakat Malinau. Kabupaten Malinau yang maju dan sejahtera ditentukan oleh kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Desa yang maju dan sejahtera adalah wujud nyata dari Kabupaten Malinau yang maju dan sejahtera.

GERDEMA adalah paradigma baru pembangunan Kabupaten Malinau dengan bertumpu pada kekuatan rakyat yaitu, “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didasarkan pada kepercayaan sepenuhnya kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang harus menikmati kesejahteraan. GERDEMA menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku pembangunan. Paradigma GERDEMA juga merupakan pembaharuan dari paradigma pembangunan sebelumnya, sebagai wujud konsistensi penerapan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan Desa ditempatkan sebagai suatu daerah otonom. Penetapan GERDEMA sebagai paradigma baru

pembangunan Kabupaten Malinau menegaskan dan sekaligus meluruskan cita-cita Otonomi Desa. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 menegaskan sikap yang konsisten dalam mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang menempatkan rakyat sebagai kekuatan pembangunan.

## **2. MISI BUPATI MALINAU**

Berdasarkan visi pembangunan tersebut, misi pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2016- 2021 adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik;
- (2) Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi;
- (3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalaman maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu: jalan, air bersih, listrik, **telekomunikasi dan informasi**;
- (4) Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu: BUMDes, pasar, bank, dan pusat perdagangan;
- (5) Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa: “one village one product” dengan semboyan “Bertani Sehat”;
- (6) Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan jasa; Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi;
- (7) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi dengan semboyan: “Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun;

- (8) Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- (9) Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah;
- (10) Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah, dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah;
- (11) Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan tersebut, pilar pembangunan dalam lima tahun mendatang (2016 -2021) adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Ekonomi;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Penguatan Ekonomi Desa dan Keunggulan Daerah;
4. Ibu Kota Malinau Menjadi Ibu Kota Mandiri;
5. Reformasi Birokrasi Fokus Pada Pelayanan Prima.

Selain itu komitmen daerah dalam lima tahun mendatang adalah :

1. Revitalisasi Pertanian Untuk Ketahanan Pangan;
2. Ibu Kota Kabupaten Menjadi Kota Mandiri;
3. Malinau Sebagai Tujuan Wisata Nasional dan Internasional;
4. Pengembangan RSUD Kabupaten Malinau sebagai Rumah Sakit Rujukan.

### **3. TUJUAN DAN SASARAN DISKOMINFO**

Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.

#### **3.1 Tujuan**

**“Mewujudkan ketersediaan layanan komunikasi dan informatika serta layanan data statistik sektoral di wilayah Kabupaten Malinau”**

### 3.2 Sasaran

1. Meningkatkan akses telekomunikasi seluler;
2. Meningkatkan layanan data statistik sektoral dan informasi.

## 4. INDIKATOR KINERJA

### INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2016-2021

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Mewujudkan ketersediaan layanan komunikasi dan informatika serta layanan data statistik sektoral di wilayah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase desa yang memiliki akses telekomunikasi seluler.</li><li>2. Persentase ketersediaan data statistik daerah.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan akses telekomunikasi seluler.</li><li>2. Meningkatkan layanan data statistik sektoral dan informasi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase desa yang terjangkau akses telekomunikasi seluler.</li><li>2. Persentase data statistik sektoral yang dikelola.</li><li>3. Persentase informasi umum yang disebarkan.</li><li>4. Persentase layanan keamanan informasi.</li></ol>

## **5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam upaya Dinas Komunikasi dan Informatika mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021, maka perlu strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis, dukungan kelembagaan dan ketersediaan sumber pembiayaan. Strategi, arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau 2016-2021 menekankan pada penyediaan layanan komunikasi dan informatika serta layanan data statistic sektoral.

Selain itu strategi merupakan langkah-langkah taktis yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan misi Bupati Malinau dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun kedepan. Berikut diuraikan strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau dalam Mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah. Berikut dapat dilihat pada gambar berikut mengenai strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau 2016-2021:

- Strategi
  - a). Mengembangkan jaringan komunikasi data/seluler secara terpadu yang yang menghubungkan pusat pemerintahan dengan daerah pedesaan, pedalaman dan perbatasan;
  - b). Mengembangkan pusat-pusat penelitian dan inovasi dibidang teknologi informatika.
- Arah Kebijakan
  - a). Pengembangan jaringan komunikasi antar daerah pedesaan, pedalaman dan perbatasan;
  - b). Mengembangkan pusat-pusat penelitian dan inovasi dibidang teknologi informatika.

## **6. PROGRAM/KEGIATAN**

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Malinau yang ke-3 maka Dinas Komunikasi dan Informatika telah menetapkan tujuan dan sasaran, serta program/kegiatan untuk tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
  1. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi;
  2. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  3. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  4. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
  5. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
  1. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
  2. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  3. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
  1. Kegiatan Peningkatan SDM Aparatur.
4. Program optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
  1. Kegiatan Pengembangan & pengelolaan website Pemkab Malinau;
  2. Kegiatan Pemeliharaan CCTV Keamanan;
  3. Kegiatan Pengembangan SIM;
  4. Kegiatan Pelatihan administrator OPD dan Desa;
  5. Kegiatan Pelatihan manajemen jaringan komputer;
  6. Kegiatan Penyusunan Road Map Teknologi Informasi;
  7. Kegiatan Penyusunan Grand Desain Teknologi Informasi.
5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Kominfo;
  1. Kegiatan Pemeliharaan perangkat SISKOMPAD;

2. Kegiatan Monitoring jaringan dan peralatan IT Kecamatan;
  3. Kegiatan Pemeliharaan komputer server;
  4. Kegiatan Sewa bandwidth internet Kantor Bupati;
  5. Kegiatan Sewa bandwidth Transponder dan Internet Kecamatan;
  6. Kegiatan Pemeliharaan Perangkat Jaringan Komputer;
  7. Kegiatan Pengadaan BBM untuk tower telekomunikasi;
  8. Kegiatan Pemeliharaan Catu Daya Tower Telekomunikasi;
  9. Kegiatan Pemasangan jaringan listrik PLTS Komunal ke tower telekomunikasi Long Ampung dan Long Nawang;
  10. Kegiatan Pengadaan pemeliharaan perangkat pendukung PLTS Tower Telekomunikasi Seluler;
  11. Kegiatan Peningkatan catu daya tower telekomunikasi seluler;
  12. Kegiatan Belanja jasa sewa License (Cpanel, Cyberoam, Anti Virus, Domain);
  13. Kegiatan Belanja jasa sewa License (Cpanel, Domain);
  14. Kegiatan Pengadaan Catu Daya dan Sewa Internet Desa;
  15. Kegiatan Pengadaan AKI PLTS untuk Tower Telekomunikasi;
  16. Kegiatan Peremajaan 7 Unit Genset Tower Telekomunikasi;
  17. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Tower Induk Pemda Malinau;
  18. Kegiatan Pembangunan Tower Induk Pemda Malinau.
6. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah;
    1. Kegiatan Penyusunan statistik Kabupaten Malinau;
    2. Kegiatan Penyusunan infografis pembangunan daerah;
    3. Kegiatan Pelatihan Statistik Sektoral untuk OPD.
  7. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi;
    1. Kegiatan Penyebarluasan informasi melalui media;
    2. Kegiatan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat;

3. Kegiatan Diseminasi informasi melalui media digital;
  4. Kegiatan Pelatihan Jurnalis;
  5. Kegiatan Penguatan Layanan Informasi Publik/PPID.
8. Program peningkatan sarana dan prasarana persandian;
    1. Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Persandian;
    2. Kegiatan Belanja jasa sewa License (Cyberoam, Anti Virus);
    3. Kegiatan Pemeliharaan dan perbaikan Peralatan Sandi dan APU Persandian;
    4. Kegiatan Penyusunan Road Map Penyelenggaraan Persandian;
    5. Kegiatan Penyusunan Grand Desain Pengamanan Informasi.
  9. Program peningkatan kapasitas SDM Persandian.
    1. Kegiatan Pelatihan Persandian;
    2. Kegiatan Sosialisasi keamanan informasi.

## **B. RENCANA KERJA TAHUNAN**

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2018.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TAHUN 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	satuan	Target
1	Meningkatkan akses telekomunikasi seluler	Persentase desa yang terjangkau akses telekomunikasi seluler.	109 Desa	95,41%
2	Meningkatkan layanan data statistik sektoral dan informasi	Persentase data statistik sektoral yang dikelola	1 dok. statistik sektoral	100%
		Persentase informasi umum yang disebarakan	6 Mass Media	100%
		Persentase layanan keamanan informasi	2 APU	100%

**C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
<b>Tujuan : Mewujudkan ketersediaan layanan komunikasi dan informatika serta layanan data statistik sektoral di wilayah Kabupaten Malinau</b>			
1.	Meningkatkan akses telekomunikasi seluler	Persentase desa yang terjangkau akses telekomunikasi seluler	95,41%
2.	Meningkatkan layanan data statistik sektoral dan informasi	Persentase data statistik sektoral yang dikelola	100%
		Persentase informasi umum yang disebarakan	100%
		Persentase layanan keamanan informasi	100%

<b>PROGRAM</b>			<b>ANGGARAN</b>	
<b>1</b>	<b>Meningkatkan Akses Telekomunikasi Seluler</b>	<b>SASARAN</b>		
1.	Program Pelayanan Perkantoran	Administrasi	Rp	790.000.000,00
2.	Program Pembangunan Fasilitas Kominfo	Prasarana dan	Rp	4.853.038.697,00
3.	Program optimalisasi Teknologi Informasi	Pemanfaatan	Rp	100.000.000,00
<b>2.</b>	<b>Meningkatkan layanan data statistik sektoral dan informasi</b>			
1.	Program data/informasi/statistik daerah	pengembangan	Rp	300.000.000,00
2.	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi		Rp	240.000.000,00
3.	Program peningkatan sarana dan prasarana persandian		Rp	55.000.000,00
4.	Program peningkatan kapasitas Persandian	SDM	Rp	106.000.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>Rp</b>	<b>6.444.038.697,00</b>

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja. Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dari suatu OPD/SKPD.

#### **A. CAPAIAN KINERJA DISKOMINFO TAHUN 2018**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
1	Meningkatkan akses telekomunikasi seluler	Persentase desa yang terjangkau akses telekomunikasi seluler	104 Desa	104 Desa	100%
2	Meningkatkan layanan data statistik sektoral dan informasi	Persentase data statistik sektoral yang dikelola	1 dok. statistik sektoral	1 dok. statistik sektoral	100%
		Persentase informasi umum yang disebarkan	6 Mass Media	6 Mass Media	100%
		Persentase layanan keamanan informasi	2 APU	2 APU	100%

## **B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Pelaporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau didukung oleh SDM Aparatur yang memadai untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Malinau sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) telah mulai diimplementasikan sejak tahun 2006. Pelaporan Kinerja Tahun 2018 ini merupakan pelaporan kinerja bertolak ukur RPJM yang memasuki tahun ke-3 (tiga) dari periode RPJM (2016 – 2021).

Pengembangan SAKIP akan terus kami laksanakan walaupun dalam perjalanannya masih belum seperti yang diharapkan. Sehingga perlu wujud nyata dari komitmen bersama dalam rangka merespon perubahan manajemen pemerintahan tersebut.

Perolehan capaian indikator sasaran terhadap 3 sasaran selama tahun 2018 bisa dikatakan sama dengan pencapaian kinerja pada tahun 2017.

Berikut ini pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran beserta evaluasi dan analisis capaiannya.

**Misi 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdatan maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi**

**Tujuan : Mewujudkan Ketersediaan Layanan Komunikasi dan Informatika serta Layanan Data Statistik Sektoral di wilayah Kabupaten Malinau**

Pengukuran Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu Mewujudkan Ketersediaan Layanan Komunikasi dan Informatika serta Layanan Data Statistik Sektoral di wilayah Kabupaten Malinau melalui 3 Sasaran dengan 5 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut.

**Tabel. I**  
**Evaluasi Pencapaian Sasaran 1**  
**Meningkatkan Konektivitas antar Kecamatan**

Indikator Kinerja	Capaian Th.2017	Tahun 2018			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
Persentase desa yang terjangkau akses telekomunikasi seluler	104	%	104	104	100%

Pada tahun 2017 pencapaian desa yang terjangkau komunikasi adalah 104 Desa, sama dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2018 yaitu sebanyak 104 Desa. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor antara lain;

- Terbatasnya dana yang dianggarkan untuk Diskominfo pada tahun 2018.

- Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
- Lokasi desa yang jauh di pedalaman dan perbatasan.

Untuk tahun 2019 Dinas Komunikasi akan berusaha sebisa mungkin untuk dapat menyediakan jaringan telekomunikasi seluler keseluruhan desa yang ada di Kabupaten Malinau, sehingga tidak ada lagi desa yang Blind Spot.

**Tabel. 2**  
**Evaluasi Pencapaian Sasaran 2**  
**Meningkatkan layanan data statistik sektoral dan informasi**

Indikator Kinerja	Capaian Th.2017	Tahun 2018			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
Persentase data statistik sektoral yang dikelola	1	Jumlah	1	1	100%
Persentase informasi umum yang disebarakan	5	Jumlah	6	6	100%
Persentase layanan keamanan informasi	2 APU	Jumlah	2 APU	2 APU	100%

### C. REALISASI ANGGARAN

Kebijakan umum pengelolaan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika didasari atas komitmen bahwa anggaran yang disediakan untuk Mewujudkan Ketersediaan Layanan Komunikasi dan Informatika serta Layanan Data Statistik Sektoral di wilayah Kabupaten Malinau. Oleh karena itu kebijakan pengelolaan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika disesuaikan dengan alokasi dan fungsinya.

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**  
*Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018*

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN 2018</b>	<b>REALISASI 2018</b>	<b>%</b>
1	2	4	5
BELANJA LANGSUNG	6.444.038.697,00	5.896.848.791,00	91,51
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		547.189.906,00	8,49

## **BAB IV PENUTUP**

Pelaporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Tahun 2018 yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau. Meskipun disadari bahwa laporan ini belum sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya diharapkan masyarakat dan para stakeholder dapat memperoleh gambaran tentang hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selama tahun 2018.

Dimasa mendatang Dinas Komunikasi dan Informatika akan senantiasa berusaha untuk melakukan perbaikan untuk lebih menyempurnakan pelaporan kinerja ini. Berbagai hasil yang telah diraih oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selama ini akan selalu dijadikan modal berharga untuk ikut melanjutkan pembangunan. Sedangkan berbagai hambatan yang terjadi dijadikan pelajaran berharga untuk melangkah menuju Malinau yang lebih baik di hari esok.

Mengingat masih ada kelemahan-kelemahan yang dijumpai dalam perjalanan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2018, maka dalam rangka peningkatan kinerjanya, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tahun-tahun mendatang, akan tetap difokuskan pada;

- Perbaikan dan peningkatan dalam pelayanan publik.
- Peningkatan tata kelolah pemerintahan yang baik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Good Government*).
- Peningkatan kapasitas personil dan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik.
- Penegakan hukum dan perundang-undang, serta perbaikan dalam sistem informasi kinerja pemerintah daerah.
- Peningkatan kualitas perencanaan kinerja.
- Penyempurnaan mekanisme pengumpulan data kinerja.

Dengan tersusunya Pelaporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 ini, di harapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun fisik lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk mendukung kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Tahun 2016 - 2021 khususnya Tahun Anggaran 2018, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran strategis yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, akan terus kami upayakan melalui kerja keras secara sinergi, inovasi dan kolaborasi bersama masyarakat dan semua pihak.

**LAMPIRAN**

**PENGUKURAN KINERJA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2018	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan akses telekomunikasi seluler	Persentase desa yang terjangkau akses telekomunikasi seluler	Jumlah	104 Desa	104 Desa	100%
		Persentase data statistik sektoral yang dikelola	Jumlah	1 dok. statistik sektoral	1 dok. statistik sektoral	100%
		Persentase informasi umum yang disebarkan	Jumlah	6 Mass Media	6 Mass Media	100%
		Persentase layanan keamanan informasi	Jumlah	2 APU	2 APU	100%

Jumlah Anggaran Tahun 2018 : Rp. 6.444.038.697,00  
 Realisasi Anggaran Tahun 2018 : Rp. 5.896.848.791,00


**DAFTAR KEBERHASILAN  
KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MALINAU  
TAHUN 2018**

<b>NO</b>	<b>NAMA KEGIATAN</b>	<b>TAHUN</b>
1	Pengelolaan Website Pemda www.malinau.go.id	2018
2	Pengelolaan Media Sosial : -Facebook -Instagram Kominfo -Twitter -Youtube	2018
3	Sapa OPD SAPA OPD yang dilaksanakan setiap hari rabu pukul 10.00 – 11.00 Wite yang dilaksanakan di ruang siar RRI Malinau dan beberapa tempat yang direkomendasikan oleh nara sumber. Selain disiarkan oleh RRI Malinau dan relay oleh RRI Tarakan, Sapa OPD juga disiarkan langsung melalui livestreaming akun media sosial FB dan IG Dinas Kominfo.	2018
4	Peninjauan Sarana dan Fasilitas Kominfo	2018
5	Diklat Dasar Sandiman Persandian	2018

Website Pemda Malinau ([www.malinau.go.id](http://www.malinau.go.id)) sebagai wadah penyebaran informasi resmi.



Fanpage Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau



@kominfo\_malinau



@Dinas Kominfo Kabupaten Malinau





Peninjauan Sarana Fasilitas Kominfo





Pelatihan Sandiman Dasar Persandian di Pusat Diklat BSSN

